

Fikih Praktis PUASA Ramadhan

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi
Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi
Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman

Fiqih Praktis
PUASA RAMADHAN



YUSUF ABU UBAIDAH

Judul Buku
FIQIH PRAKTIS PUASA RAMADHAN

Penulis
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi
Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman

Desain & Layout
Abu Alifah

Ukuran Buku
10.5 cm x 14.5 cm (48 halaman)

Edisi
Jumadal Akhirah 1445 H

Diterbitkan Oleh





DAFTAR ISI



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ, أَمَّا بَعْدُ

Kita tentu memahami betapa agungnya kedudukan ibadah puasa. Maka dari itu, sudah semestinya kita berusaha mencontoh Nabi kita Muhammad ﷺ dalam berpuasa. Sebab, mencontoh petunjuk Nabi ﷺ dalam setiap ketaatan merupakan salah satu kunci diterimanya amal shalih seorang hamba bersama dengan kunci lainnya yaitu ikhlas karena Allah. Dua syarat tersebut (ikhlas dan mencontoh Nabi ﷺ) ibaratnya seperti dua sayap burung yang tidak sempurna tanpa kedua-duanya.

Hanya, untuk mengetahui petunjuk Nabi ﷺ di bulan puasa Ramadhan bukanlah hanya dengan angan-angan belaka, melainkan dengan ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal shalih.[1]

Berikut ini pembahasan ringkas, padat, dan jelas seputar puasa Ramadhan dengan berpijak pada dalil-dalil yang valid dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta penjelasan para ulama terkemuka. Semoga bermanfaat.

Definisinya

Puasa secara bahasa diambil dari bahasa Arab صَامَ - يَصُوْمُ - صَوْمًا - وَصِيَامًا yang artinya adalah menahan dari sesuatu.[2]

Adapun menurut terminologi syari'at adalah ibadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala perkara yang mem-

---

1. *Ma'a Nabi fi Ramadhan*, asy-Syaikh Muhammad ibn Musa alu Nashr, hlm. 7–8.
2. *Majaz al-Qur'an*, Abi Ubaid, 2/4; *Lisanul Arab*, Ibnu Manzhur, 12/350.

batalkan puasa dengan niat beribadah kepada Allah sejak terbit fajar yang kedua hingga terbenamnya matahari bagi orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu.[3]

Hukumnya

Puasa hukumnya wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal, dan tidak memiliki udzur. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya.[4] Di dalam sejarahnya, kewajiban puasa Ramadhan jatuh pada tahun kedua Hijriyyah. Tatkala Rasulullah ﷺ wafat, beliau sudah mengalami sembilan kali puasa Ramadhan.[5]

Kewajiban ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Dalil al-Qur'an

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا

3. *At-Ta'rifat*, Ali al-Jurjani, hlm. 139; *Syarh Umdah*, Ibnu Taimiyyah, 1/23–24; *asy-Syarh al-Mumti'*, Ibnu Utsaimin, 6/310.
4. *Bidayah al-Mujtahid*, Ibnu Rusyd, 2/556; *al-Ifshah*, Ibnu Hubairah, 1/241; *al-Iqna' fi Masa'il al-Ijma'*, Ibnu al-Qaththan, 1/226.
5. *Zadul Ma'ad* 2/29

كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (QS al-Baqarah [2]: 183)

2. Dalil hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

Dari Ibnu Umar ﵄ dari Nabi ﷺ bersabda, "Islam itu dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah rasul (utusan) Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan, dan menunaikan haji."[6]

6. HR al-Bukhari: 8 dan Muslim: 16

3. Dalil ijma'

Para ulama telah menyepakati wajibnya puasa Ramadhan. Barang siapa mengingkari kewajibannya atau meragukannya maka dia kafir, berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam masalah ini tidak ada udzur, kecuali orang yang jahil baru masuk Islam sehingga belum tahu kewajibannya, maka dia perlu diajari. Adapun orang yang tidak berpuasa padahal mengakui kewajibannya maka dia berdosa besar namun tidak kafir.[7]

Hikmah dan manfaat puasa

Semua syari'at Islam menyimpan hikmah-hikmah yang sangat indah. Adapun hikmah dan manfaat puasa ialah sebagai berikut:

1. Melatih jiwa untuk taat kepada Allah

Jiwa seorang muslim harus dilatih dan dibiasakan untuk mengerjakan ketaatan karena jiwa

---

7. Lihat *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 4/324; *Maratibul Ijma'*, Ibnu Hazm, hlm. 70; *al-Ijma'*, Ibnul Mundzir, hlm. 52; dan *at-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr, 2/148.

bersifat seperti anak kecil yang perlu dilatih. Salah satu bentuk pelatihan agar jiwa terbiasa dalam mengerjakan ketaatan adalah dengan puasa.[8] Sebab, di dalam puasa, seseorang akan meninggalkan sebagian kenikmatan yang asalnya halal: menahan makan, minum, berkumpul dengan istri, yang semuanya ini ditinggalkan demi mencari ridha dan pahala Allah.

2. Menumbuhkan sifat sabar

Al-Imam Ibnu Rajab berkata, “Sabar itu ada tiga macam: sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar di dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Semua jenis sabar ini terkumpul di dalam ibadah puasa. Sebab, di dalam puasa, terdapat sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan apa yang Allah haramkan dari kelezatan syahwat, dan sabar untuk menerima apa yang dia alami berupa

8. *Al-Fawa'id at-Tarbawiyyah fi Shaum*, Ibrahim ibn Abdullah as-Samari, hlm. 151.

rasa sakit dengan kelaparan dan haus, lemasnya badan dan jiwa."[9]

3. Mensyukuri nikmat Allah

Termasuk hikmah puasa adalah mengingatkan kepada semua hamba akan besarnya nikmat Allah. Sebab, seorang hamba akan menyadari betapa besarnya nikmat kenyang, puas dalam makan dan minum, ketika dia merasa lapar dan haus; ketika dia kenyang setelah sebelumnya merasa lapar; atau hilang dahaganya ketika sebelumnya kehausan; maka hal ini akan mendorong untuk bersyukur kepada Allah. Sadarilah hal ini, wahai saudaraku, jadikanlah puasamu sebagai media untuk lebih meningkatkan rasa syukur kepada Allah.[10]

4. Solidaritas antar sesama

Inilah hikmah dari sisi kemasyarakatan. Sesungguhnya merasakan lapar dan haus demi menjalankan perintah agama, akan memunculkan

---

9. *Latha'if al-Ma'arif*, Ibnu Rajab, hlm. 284.
10. *Asy-Shiyam fil Islam*, Dr. Sa'id ibn Ali al-Qahthani, hlm. 28.

solidaritas dan perasaan ‘senasib sepenanggungan’ dengan orang-orang miskin yang kesehariannya sering merasakan kelaparan dan kehausan. Dengan begitu, akan tumbuhlah sifat peka dan peduli terhadap saudaranya yang kurang mampu. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, “Puasa akan mengingatkan tentang keberadaan orang-orang yang kelaparan dari kalangan orang-orang miskin.”[11]

Ibnu Humam berkata, “Sesungguhnya tatkala orang yang puasa itu merasakan sakitnya rasa lapar pada sebagian waktu, maka hal itu akan mengingatkannya pada seluruh keadaan dan waktu yang akan membawanya bersegera untuk peduli kepada orang yang kurang mampu.”[12]

5. Sebab meraih derajat taqwa

Puasa merupakan sebab untuk meraih derajat taqwa. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا

11. *Zadul Ma’ad*, Ibnul Qayyim, 2/27.

12. *Fathul Qadir*, Ibnu Humam, 2/42.

كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (QS al-Baqarah [2]: 183)

Sebab, sesungguhnya orang yang puasa itu diperintah supaya mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dengan demikian, bila orang yang sedang puasa terbetik di dalam hatinya untuk mengerjakan maksiat, dia akan menahan dan meninggalkannya.

6. Sehat dengan puasa

Telah diakui di dalam dunia kedokteran bahwa puasa dapat menyehatkan tubuh manusia dan menyembuhkan dari berbagai penyakit ganas.[13] Dengan sedikit makan, anggota pencernaan dapat istirahat, cairan-cairan dan kotoran yang membahayakan dapat keluar dan hilang. Semua ini adalah

---

13. *Ash-Shaum fi Dhau'il Kitab was Sunnah*, Umar Sulaiman al-Asyqar, hlm. 10.

hikmah dan keutamaan dari Allah. Tidak ada satu pun perintah Allah kecuali di dalamnya terdapat kebaikan bagi para hamba-Nya.[14] Inilah sebagian hikmah yang dapat kita ketahui. Mungkin masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya yang belum kita ketahui.[15]

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa manfaat puasa ini tidak akan tercapai kecuali bagi orang yang berpuasa secara sempurna dari segala yang diharamkan Allah. Puasa dari makan, minum, berhubungan intim dengan istri, puasa dari mendengar yang haram, melihat yang haram, ucapan yang haram, dan usaha yang haram. Dia senantiasa menjaga waktunya dan selalu memanfaatkan kesempatan bulan puasa dengan ketaatan kepada Rabb-nya. Maka orang semacam inilah yang dapat meraih manfaat dari ibadah puasanya.[16]

---

14. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* 28/8
15. *Latha'if al-Ma'arif*, Ibnu Rajab, hlm. 290–291; *ar-Riyadh an-Nadhirah*, Abdurrahman as-Sa'di, hlm. 22–24; *ash-Shiyam fil Islam*, Dr. Sa'id ibn Ali al-Qahthani, 27–30.
16. *Minhatul 'Allam*, Abdullah ibn Shalih al-Fauzan, hlm. 6.

Keutamaan Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan mempunyai kedudukan yang sangat agung. Ada keutamaan dan ganjaran yang sangat besar di dalamnya. Di antara keutamaan puasa Ramadhan adalah:

1. Termasuk rukun Islam

Islam itu dibangun di atas lima perkara. Tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengan mengerjakan lima perkara tersebut. Puasa Ramadhan termasuk rukun Islam berdasarkan hadits dari Abu Abdirrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khaththab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

'Islam itu dibangun di atas lima perkara: syahadat (persaksian) bahwa tidak ada ilah (sembahan)

yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah rasul (utusan) Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan.'"[17]

2. Menghapus dosa yang telah lalu

Dari Abu Hurairah ﵁ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

"Barang siapa puasa Ramadhan karena keimanan dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."[18]

3. Merupakan sebab masuk surga

Berdasarkan hadits:

17. HR al-Bukhari: 8 dan Muslim: 16
18. HR al-Bukhari: 38 dan Muslim: 860

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ شَيْئًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

Dari Abu Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Anshari ﵄, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Bagaimana pendapat Tuan jika saya melaksanakan shalat-shalat fardhu, berpuasa Ramadhan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah sedikit pun atas hal itu; apakah saya akan masuk surga?" Beliau menjawab, "Ya."[19]

4. Do'anya terkabulkan

Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِنَّ لِلّٰهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ

---

19. HR Muslim: 15

مُسْتَجَابَةٌ».

"Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan (dari neraka) setiap hari dan malam. Setiap hamba dari mereka punya do'a yang mustajab."[20]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Yaitu pada bulan Ramadhan."[21] Ini merupakan keutamaan yang besar bagi bulan Ramadhan dan orang yang berpuasa, menunjukkan keutamaan do'a dan orang yang berdo'a."[22]

5. Pahala yang berlipat ganda tanpa batas

Berdasarkan hadits:

«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى

---

20. HR Ahmad 12/420. Hadits ini dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani di dalam *Shahih al-Jami'* no. 2169.

21. *Athraf al-Musnad* 7/203, sebagaimana di dalam *ash-Shiyam fil Islam*, Dr. Sa'id ibn Ali al-Qahthani, hlm. 34. Hal senada dikatakan pula oleh al-Imam al-Munawi di dalam *Faidhul Qadir* 2/614.

22. *Faidhul Qadir*, al-Munawi, 2/614.

سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

"Setiap amalan bani Adam akan dilipatgandakan. Satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan semisalnya hingga tujuh ratus kali lipat. Allah berfirman, 'Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya." [23]

Golongan yang Diberi Keringanan

Allah ﷻ mewajibkan puasa Ramadhan dan Dia memberikan kemudahan pula. Allah ﷻ tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan para hamba-Nya. Kemudahan ini adalah keutamaan dari Allah. Firman-Nya:

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

23. HR Muslim: 2763

ٱلْعُسْرَ ﴾

Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS al-Baqarah [2]: 185)

Siapa saja yang diperbolehkan tidak puasa?

1 dan 2. Musafir dan orang yang sakit; berdasarkan ayat di atas.

3. Wanita haid dan nifas; berdasarkan hadits:

«أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذٰلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا».

"Bukankah wanita jika sedang haid dia tidak shalat dan tidak puasa? Itulah bentuk kekurangan agamanya."[24]

---

24. HR al-Bukhari: 304 dan Muslim: 132

Para ulama juga telah bersepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa dan puasanya tidak sah.[25]

4 dan 5. Wanita hamil dan menyusui serta orang lanjut usia; Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ ﴾

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (QS al-Baqarah [2]: 184)

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, "Lelaki renta dan wanita renta yang berat berpuasa, mereka (dibolehkan) untuk berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari."[26]

---

25. *Maratibul Ijma'*, Ibnu Hazm, hlm. 40; *al-Ijma'*, Ibnul Mundzir, hlm. 43; *al-Muhalla*, Ibnu Hazm, 2/238; *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 4/397.

26. HR al-Bukhari: 4505

Pembatal-Pembatal Puasa

Ada beberapa pembatal-pembatal puasa yang harus dihindari, di antaranya apa yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tatkala berkata, “Telah diketahui bersama bahwa dalil dan ijma’ menetapkan bahwa makan, minum, jima’, dan haid membatalkan puasa.”[27]

1. Jima’ (bersetubuh)

Ketahuilah, berdasarkan dalil-dalil di atas bahwa orang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan, terkena lima hukum:[28]

- Puasanya batal.
- Dia mendapat dosa.
- Dia tetap diharuskan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai berbuka puasa serta tidak mengulanginya.
- Wajib membayar kafarat dengan urutan

27. *Majmu’ Fatawa*, Ibnu Taimiyyah, 25/244.
28. Lihat *Fatawa Ibnu Utsaimin fi Zakat wa Shiyam* hlm. 710–714 dan *ash-Shiyam fil Islam* hlm. 171.

sebagai berikut:

Pertama: Membebaskan budak;

Kedua: Bila tidak mendapati budak maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut;

Ketiga: Bila tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut maka memberi makan enam puluh orang miskin.

- Dia wajib mengqadha‘ puasa.

2. Makan dan minum dengan sengaja

Barang siapa makan dan minum secara sengaja dan dalam keadaan ingat bahwa ia sedang puasa, maka puasanya batal. Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ
ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ﴾

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (QS al-Baqarah [2]: 187)

Para ulama telah sepakat bahwa makan dan minum membatalkan puasa.[29] Adapun jika makan dan minumnya karena lupa maka puasanya sah, tidak kurang sedikit pun, tidak ada dosa, tidak ada qadha', dan tidak ada kafarat. Dasarnya ialah hadits Abu Hurairah ﵁ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهْوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».

"Barang siapa makan (dan minum) karena lupa, sedang dia berpuasa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum."[30]

3. Muntah dengan sengaja

Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Adapun muntah tanpa sengaja tidak membatalkan puasa; puasanya tetap sah, tidak ada qadha'

29. *Al-Mughni* 4/349

30. HR al-Bukhari: 1923 dan Muslim: 1155

dan tidak pula kafarat. Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ».

"Barang siapa muntah (tanpa sengaja), sedang ia berpuasa, maka tidak ada qadha' baginya. Dan barang siapa muntah dengan sengaja (ketika berpuasa), maka hendaklah ia mengganti puasanya."[31]

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang puasa, apabila muntah dengan sengaja maka puasanya batal. Inilah pendapat mayoritas ulama.[32] Hikmahnya adalah karena muntah dengan sengaja akan melemahkan dan membahayakan kondisi badan.

Adapun jika muntahnya tidak sengaja, keluar

31. HR Abu Dawud: 2380, at-Tirmidzi: 720, Ibnu Majah: 1676, Ahmad 2/498, al-Hakim 1/427, dishahihkan oleh al-Albani di dalam *al-Irwa'*: 923.

32. *Minhatul 'Allam* 5/54

tanpa kehendaknya, maka puasanya sah, tidak ada qadha' baginya.[33] Al-Imam al-Khaththabi berkata, "Saya tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan ahli ilmu dalam masalah ini."[34]

4. Keluarnya darah haid dan nifas

Barang siapa (wanita) haid atau nifas walaupun hanya sedetik dari akhir siang hari atau awalnya, maka puasanya batal. Dan dia wajib mengganti hari tersebut dengan puasa pada hari yang lain berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan yang lalu.

Al-Imam Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini merupakan ijma' (kesepakatan) bahwa wanita haid tidak puasa ketika masa haidnya. Dia harus mengganti puasanya dan tidak mengganti shalatnya. Tidak ada perselisihan tentang hal itu, Alhamdulillah. Dan apa yang menjadi kesepakatan ulama maka itu adalah pasti benar."[35]

---

33. *Majalis Syahri Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hlm. 163.
34. *Ma'alim as-Sunan*, al-Khaththabi, 3/261. Lihat pula *al-Ifshah*, Ibnu Hubairah, 1/242.
35. *At-Tamhid* 22/107

5. Segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum

Seperti menggunakan cairan infus yang berfungsi menggantikan makan dan minum. Maka hal tersebut membatalkan puasa. Inilah pendapat asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di[36], Ibnu Baz[37], Ibnu Utsaimin[38], dan keputusan Majma' al-Fiqhi.[39]

Demikian pula yang termasuk dalam kategori minum adalah merokok. Barang siapa merokok dalam keadaan puasa, maka puasanya batal karena merokok termasuk minum.[40] Adapun jarum suntik/injeksi yang tujuannya untuk pengobatan, bukan berfungsi sebagai pengganti makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa.[41]

---

36. *Al-Irsyad*, as-Sa'di, 4/472.
37. *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 15/258
38. *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* 19/220–221
39. *Majalah al-Majma' al-Fiqhi* thn. 10 juz 2 hlm. 464
40. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili, 3/1709; *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* 19/202–203.
41. *Mufaththirat ash-Shaum al-Mu'ashirah*, Dr. Ahmad al-Khalil, hlm. 65.

Hal-Hal yang Tidak Membatalkan Puasa

Orang yang memahami agama ini dengan baik, pasti tidak akan ragu bahwa Allah ﷻ memberikan kemudahan kepada para hamba-Nya dan tidak menyulitkan. Islam telah membolehkan beberapa perkara bagi orang yang puasa. Bila perkara-perkara ini dikerjakan, puasanya sah dan tidak batal. Apa saja perkara-perkara tersebut?

1. Memasuki pagi hari dalam keadaan junub

Barang siapa tidur ketika puasa, kemudian mimpi basah, maka puasanya tidak batal, bahkan hendaknya dia meneruskan puasanya berdasarkan kesepakatan ulama.[42] Demikian pula, barang siapa mimpi basah pada malam harinya, kemudian ketika bangun pagi hari masih dalam keadaan junub dan hendak puasa, maka puasanya sah, sekalipun

42. *Al-Mughni* 3/341, *al-Majmu'* 6/370.

dia tidak mandi kecuali setelah fajar.[43] Dasarnya ialah hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dan Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ.

"Rasulullah ﷺ pernah memasuki fajar pada bulan Ramadhan dalam keadaan junub sehabis berhubungan badan dengan istrinya bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa."[44]

Demikian pula, masuk ke dalam masalah ini, wanita yang haid dan nifas apabila darah mereka terhenti dan melihat sudah suci sebelum fajar, maka hendaknya ikut puasa bersama manusia pada hari itu sekalipun belum mandi kecuali setelah terbitnya fajar. Sebab, ketika itu dia sudah menjadi orang yang wajib puasa.[45]

---

43. Al-Imam Ibnu Hubairah (*al-Ifshah* 1/244) dan al-Imam an-Nawawi (*Syarh Shahih Muslim* 7/231) telah menukil kesepakatan ulama di dalam masalah ini.
44. HR al-Bukhari: 1926 dan Muslim: 1109
45. *Ahadits Shiyam Ahkam wa Adab*, Abdullah ibn Shalih al-Fauzan, hlm. 107.

2. Berciuman dan berpelukan bagi suami istri jika aman dari keluarnya air mani

Boleh bagi suami istri berpelukan dan berciuman[46] pada siang hari Ramadhan jika dirinya mampu menahan syahwat hingga terjaga dari keluarnya air mani dan tidak terjatuh dalam perbuatan haram berupa jima'. Dasarnya ialah hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلٰكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ».

"Nabi ﷺ pernah mencium dan memeluk, padahal beliau sedang puasa. Dan beliau adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya di antara kalian."[47]

---

46. Lihat atsar-atsar para sahabat dan tabi'in yang membolehkan hal tersebut di dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* 3/63; *Ma Shahha min Atsari ash-Shahabah fil Fiqh*, Zakaria ibn Ghulam Qadir al-Bakistani, 2/647–652.

47. HR al-Bukhari: 1927 dan Muslim: 1106

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin berkata, “Ciuman terbagi menjadi tiga macam:

Pertama: Ciuman yang tidak diiringi dengan syahwat. Seperti ciuman seorang bapak kepada anak-anaknya yang masih kecil. Maka hal ini boleh, tidak ada pengaruh dan hukumnya bagi orang yang puasa.

Kedua: Ciuman yang dapat membangkitkan syahwat. Akan tetapi, dirinya merasa aman dari keluarnya air mani. Menurut pendapat madzhab Hanabilah, ciuman jenis ini dibenci; akan tetapi, yang benar adalah boleh tidak dibenci.

Ketiga: Ciuman yang dikhawatirkan keluarnya air mani, maka jenis ciuman ini tidak boleh, haram dilakukan jika persangkaan kuatnya menyatakan bahwa air maninya akan keluar jika berciuman. Seperti seorang pemuda yang kuat syahwatnya dan sangat cinta kepada istrinya.[48]

---

48. *Asy-Syarh al-Mumti'* 6/427

3. Mandi, mendinginkan badan, dan berenang

Dari Abu Bakar ibn Abdirrahman dari beberapa sahabat Nabi ﷺ berkata:

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ.

"Di Arj, saya melihat Rasulullah ﷺ mengguyurkan air ke atas kepalanya dan beliau sedang puasa. Beliau ingin mengusir rasa dahaga atau panasnya."[49]

Al-Imam al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya berkata, "Bab mandinya orang yang sedang puasa." Kemudian beliau menyebutkan bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما pernah membasahi sebuah baju kemudian memakainya dan beliau sedang puasa.[50]

49. HR Abu Dawud: 2365, Ahmad 5/376. Sanad hadits ini hasan sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* 6/347. Lihat pula *Shifat Shaum an-Nabi* hlm. 56.

50. *Shahih al-Bukhari* hlm. 310

4. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tanpa berlebihan

Dari Laqith ibn Shabirah ﵁ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

«وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

"Bersungguh-sungguhlah kalian ketika memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika kalian sedang puasa."[51]

Bolehnya berkumur-kumur bagi orang yang sedang puasa hukumnya sama saja baik ketika berwudhu, mandi, atau selain itu. Puasanya tidak batal walaupun sisa-sisa basahnya air masih ada di dalam mulut. Demikian pula jika sisa berkumur tertelan bersama air liur, maka tidak membatalkan puasa karena hal itu sulit dihindari.[52]

---

51. HR Abu Dawud: 2366, at-Tirmidzi: 788, Ibnu Majah: 407, an-Nasa'i: 87, Ahmad 4/32, Ibnu Abi Syaibah 3/101. Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *al-Irwa'* no. 935. Lihat pula *Shifat Shaum an-Nabi*, Salim al-Hilali dan Ali Hasan ibn Abdil Hamid, hlm. 54.
52. *Raddul Mukhtar*, Ibnu Abidin, 2/98; *al-Uddah fi Syarh al-Umdah*, Baha'uddin Abdurrahman al-Maqdisi, 1/223.

5. Mencicipi makanan untuk kebutuhan selama tidak masuk kerongkongan

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata:

لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوْقَ الْخَلَّ أَوِ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ.

"Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu apa pun selama tidak sampai masuk tenggorokan dan dia sedang puasa."[53]

Syaikhul Islam berkata, "Mencicipi makanan bisa jadi dibenci bila tidak ada kebutuhan, tetapi tidak membatalkan puasa, adapun jika ada kebutuhan maka ia ibaratnya seperti berkumur-kumur."[54]

6. Berbekam bagi yang tidak khawatir lemah

Bekam adalah mengeluarkan darah kotor dari tubuh dengan menorehkan silet atau sejenis-nya pada titik tertentu dari badan. Berbekam

---

53. HR Ibnu Abi Syaibah 3/47 dan al-Baihaqi 4/261
54. *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyyah, 25/266.

termasuk pengobatan nabawi yang ampuh dan mujarab. Akan tetapi, apakah hal ini dibolehkan bagi orang yang sedang puasa? Sahabat yang mulia Ibnu Abbas ﷺ berkata:

احْتَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

"Nabi ﷺ pernah berbekam sewaktu berpuasa."[55]

Hadits ini adalah dalil yang sangat jelas akan bolehnya berbekam bagi orang yang sedang puasa. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya imam yang tiga -Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi'i- dan pendapat ini adalah pilihan al-Imam al-Bukhari serta dikuatkan oleh al-Imam Ibnu Hazm.[56] Termasuk di dalam hal ini juga, masalah donor darah; para ulama kontemporer menyamakan status hukumnya dengan hukum berbekam. Dengan demikian, donor darah hukumnya tidak membatalkan puasa sebagaimana

---

55. HR al-Bukhari: 1939
56. *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm, 6/204; *Bada'i' ash-Shana'i'*, al-Kassani, 2/107; *Bidayah al-Mujtahid*, Ibnu Rusyd, 2/154; *al-Majmu'*, an-Nawawi, 6/349.

berbekam. Begitu pula halnya dengan tes darah. *Wallahu A'lam.*[57]

7. Bersiwak, celak, dan tetes mata

Menurut pendapat terkuat bahwa memakai celak mata bagi orang yang sedang puasa dibolehkan. Karena celak mata tidak mempengaruhi orang yang puasa, sama saja dia mendapati rasanya di tenggorokan atau tidak. Ini adalah pendapatnya Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, serta dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul Qayyim.[58]

Al-Imam al-Bukhari berkata di dalam *Shahih*-nya, "Anas, Hasan, dan Ibrahim berpendapat bahwa celak mata bagi orang yang puasa tidak mengapa."[59]

---

57. Lihat *Mufaththirat ash-Shaum al-Mu'ashirah*, Dr. Ahmad al-Khalil, hlm. 94.

58. *Al-Majmu'* 6/348; *Haqiqatush Shiyam* hlm. 37, *Majmu' Fatawa* 25/242, keduanya karya Ibnu Taimiyyah; *Zadul Ma'ad* 2/60, *Shifat Shaum an-Nabi* hlm. 56.

59. *Shahih al-Bukhari* hlm. 310

Adapun obat tetes mata, kebanyakan ulama kontemporer mengatakan bahwa penggunaan obat tetes mata tidak membatalkan puasa.[60]

8. Menelan ludah

Menelan ludah tidak membatalkan puasa, karena perkara ini termasuk sesuatu yang sulit dihindari. Samahatusy Syaikh Abdul Aziz ibn Baz berkata, "Tidak apa-apa menelan ludah ketika puasa. Saya tidak mendapati perselisihan ulama tentang bolehnya, sebab hal itu sulit untuk dihindari."[61]

Sunnah-Sunnah di Saat Puasa

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan panen pahala, bulan yang merupakan sekolah iman bagi kita semua. Oleh karenanya, sangat merugi apabila kita tidak pandai-pandai mengisi waktu dan kesempatan emas tersebut dengan baik.

---

60. *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 15/260, *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* 19/206, *Majalah al-Majma'* thn. 10 juz 2 hlm. 378.

61. *Majmu' Fatawa wa Maqalat* 5/313

Orang yang beruntung adalah yang dapat memanfaatkan dan mengisi hari-hari Ramadhan dengan amalan-amalan yang mulia dan menghiasinya dengan adab-adab terpuji. Adab-adab apa sajakah yang harus diperhatikan oleh orang yang sedang puasa?

1. Makan sahur

Berdasarkan hadits:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِيْ السُّحُوْرِ بَرَكَةً».

Dari Anas ibn Malik ﵁ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah."[62]

Hadits ini berisi anjuran agar sahur sebelum puasa, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan membawa berkah. Berkah sahur banyak sekali, di antaranya:

62. HR al-Bukhari 1923 dan Muslim: 1095

- Akan merasa kuat dalam melakukan aktivitas ibadah di siang hari, sebab orang yang lapar biasanya malas untuk beraktivitas.
- Membendung perbuatan-perbuatan jelek yang ditimbulkan oleh rasa lapar.
- Mencontoh perbuatan Nabi yang mulia ﷺ.
- Menyelisihi perangai ahli kitab yang kita diperintah supaya menyelisihi mereka.
- Menjadikan orang bangun akhir malam dan bisa menggunakannya untuk ibadah shalat, do’a, dzikir, dan sebagainya karena saat itu adalah saat-saat yang istimewa.
- Menjadikan orang giat shalat berjama’ah Shubuh di masjid. Oleh karena itu, biasanya jumlah orang yang shalat Shubuh (pada bulan Ramadhan) jauh lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya.[63]

Dan termasuk sunnah ketika sahur adalah supaya mengakhirkannya. Zaid ibn Tsabit رضي الله عنه berkata, “Kami sahur bersama Nabi ﷺ, kemudian beliau

63. *Ahadits Shiyam*, Abdullah al-Fauzan, hlm. 76–77.

berdiri untuk shalat Shubuh." Anas ﵁ bertanya, "Berapa lama jarak antara selesai sahurnya dengan adzan?" Zaid menjawab, "Lamanya sekitar bacaan lima puluh ayat."[64]

2. Menyegerakan berbuka

Bila matahari telah terbenam atau adzan maghrib telah dikumandangkan, segeralah berbuka karena itu merupakan sunnah Nabi kita yang mulia ﷺ. Beliau bersabda:

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ».

"Manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa."[65]

Inilah sunnah Rasulullah ﷺ yang banyak dilalaikan manusia. Padahal, jika umat Islam seluruhnya menyegerakan berbuka, sungguh mereka telah berpegang dengan sunnah Rasul dan jalannya salafush shalih; mereka tidak akan tersesat

64. HR al-Bukhari: 1921 dan Muslim: 1097
65. HR al-Bukhari: 1957 dan Muslim: 1098

-dengan izin Allah- selama berpegang dengan hal itu.[66]

3. Berbuka dengan kurma dan berdo'a

Adalah Rasulullah ﷺ mengutamakan berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma maka beliau berbuka dengan minum air. Berdasarkan hadits:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطُبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيْ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطُبَاتٍ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

"Rasulullah ﷺ berbuka puasa dengan kurma basah sebelum shalat. Apabila tidak ada kurma basah maka beliau berbuka dengan kurma kering. Apabila tidak ada kurma kering maka beliau berbuka dengan air."[67]

---

66. *Shifat Shaum an-Nabi*, Salim al-Hilali dan Ali Hasan, hlm. 63.
67. HR Abu Dawud: 2356, at-Tirmidzi: 696, Ahmad 3/163, Ibnu Khuzaimah 3/227, al-Hakim 1/432, dihasankan oleh al-Albani di dalam *al-Irwa'* no. 922.

Do’a yang paling utama adalah do’a yang diajarkan Rasulullah ﷺ. Adalah beliau ketika berbuka puasa membaca do’a:[68]

«ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ».

“Telang hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan, dan mendapat pahala insya Allah.”[69]

4. Memperbanyak sedekah

Bulan Ramadhan adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan, karena bulan itu adalah bulan

---

68. Pada tanggal 27 Ramadhan 1425 H, kami bertemu dengan al-Allamah al-Muhaddits asy-Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad—semoga Allah menjaganya--menjelang shalat Tarawih di Masjid Nabawi. Kami bertanya kepada beliau tentang waktu do’a berbuka puasa di atas, apakah ketika akan berbuka atau ketika sedang berbuka?! Beliau menjawab dengan singkat, “Kedua-duanya boleh, adapun setelah selesai berbuka maka bukanlah waktunya.”

69. HR Abu Dawud: 2357, an-Nasa‘i di dalam *Amal Yaum wal Lailah* no. 299, Ibnu Sunni: 480, al-Hakim 1/422, al-Baihaqi 4/239. Dihasankan oleh ad-Daraquthni di dalam *Sunan*-nya no. 240. Disetujui oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhis* 2/802, al-Albani dalam *al-Irwa‘* no. 920.

yang sangat mulia dan pahalanya berlipat ganda. Marilah kita contoh pribadi Nabi kita Muhammad ﷺ dalam hal ini. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadhan, sehingga digambarkan bahwa beliau lebih dermawan daripada api yang kencang. Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ،
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ.

"Rasulullah ﷺ manusia yang paling dermawan. Beliau menjadi lebih sangat dermawan jika bulan Ramadhan."[70]

5. Membaca al-Qur'an

Ramadhan adalah bulan diturunkannya al-Qur'an. Maka dari itu, sudah semestinya kita memuliakannya dengan banyak membaca, menadaburkan, dan memahami isinya pada bulan ini. Rasulullah ﷺ *-sebagai teladan kita-* selalu mengecek

70. HR al-Bukhari: 6 dan Muslim: 2308

bacaan Qur‘annya pada Malaikat Jibril ﷺ pada bulan ini.[71]

Cukuplah untuk menunjukkan keutamaan membaca dan mempelajari al-Qur‘an, sebuah hadits yang berbunyi:[72]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لا أَقُوْلُ الم حَرْفٌ وَلٰكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ».

Dari Abdullah ibn Mas’ud رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, “Barang siapa membaca satu huruf al-Qur‘an, maka baginya satu kebaikan, setiap satu kebaikan dilipatgandakan menjadi hingga sepuluh kebaikan. Aku bukan mengatakan Alif

71. HR al-Bukhari 1/30 dan Muslim: 3308
72. Ta’liqat Syaikhina Sami ibn Muhammad ’ala *Bulughul Maram*.

Lam Mim satu huruf, melainkan Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf."[73]

6. Shalat Tarawih[74]

Ketahuilah, bahwa seorang mukmin pada bulan Ramadhan terkumpul dua jihad di dalam dirinya. Jihad pada siang hari dengan puasa dan jihad pada malam hari dengan shalat malam.[75]

Sungguh mengerjakan shalat Tarawih pada bulan Ramadhan pahalanya sangat besar. Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

"Barang siapa mengerjakan shalat Malam di bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharap

73. HR at-Tirmidzi: 2910, asy-Syaikh al-Albani menshahihkannya di dalam *ash-Shahihah*: 660.
74. Lihat masalah ini secara lebih lengkap di dalam *Qiyam Ramadhan* oleh al-Albani.
75. *Latha'if al-Ma'arif* hlm. 319

pahala Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni."[76]

Dan hendaklah mengerjakan shalat Tarawih bersama imam. Jangan pulang sebelum imam selesai karena Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ قَامَ مَعَ ٱلْإِمَامِ حَتىَّ يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ».

"Barang siapa shalat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya shalat sepanjang malam."[77]

Adapun kaum wanita, jika mereka ingin shalat Tarawih di masjid maka hendaknya memperhatikan adab-adab pergi ke masjid, seperti memakai pakaian syar'i, tidak memakai parfum (wewangian), tidak bercampur baur dengan lelaki, dan lain-lain.[78]

---

76. HR al-Bukhari 4/250 dan Muslim: 759
77. HR Abu Dawud 4/248, at-Tirmidzi 3/520, an-Nasa'i 3/203, Ibnu Majah 1/420. Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *al-Irwa'* no. 447.
78. Lihat secara lebih luas di dalam *Ahkam Hudhur al-Masjid*, Abdullah ibn Shalih al-Fauzan, hlm. 275–281.

7. Perbanyaklah berdo’a

Termasuk berkah bulan Ramadhan, Allah ﷻ memuliakan kita semua dengan jaminan terkabulnya do’a.[79] Keadaan berpuasa termasuk di antara waktu terkabulnya do’a. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

«ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ : دَعْوَةُ الوَالِدِ وَ دَعْوَةُ الصَّائِمِ وَ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ».

“Tiga do’a yang tidak tertolak: do’a orang tua, do’a orang yang puasa, dan do’a orang musafir (bepergian).”[80]

Maka dari itu, pergunakanlah kesempatan berharga ini dengan banyak do’a dengan penuh menghadirkan hati dan kemantapan. Jangan menyia-nyiakan waktu istimewa ini dengan hal-hal

---

79. *Ruh ash-Shiyam wa Ma’anihi*, Dr. Abdul Aziz Musthafa Kamil, hlm. 114.

80. HR al-Baihaqi 3/345 dan lain-lain, dicantumkan oleh al-Albani di dalam *ash-Shahihah* no. 1797.

yang tiada guna, lebih-lebih pada saat akan berbuka puasa.

Demikianlah penjelasan singkat tentang fiqih ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita semua. *Amin*.



abiubaidah.com
FB.com/YusufAbuUbaidah
yususfabuubaidah
abiubaidah.com/ebook
t.me/ilmu20
bit.ly/youtubeYAU
YusufAbuUbaidah
bit.ly/YAUig

Donasi Operasional YAU



BSI 9119-1444-15
an. YAU Operasional